LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Semester Genap TA. 2022/2023 dan Ganjil TA. 2023/2024

Oleh :

1. **Anggraeni, S.Si., M.Si.**
2. **Yulia, S.Pt, M.Si**

Tim Auditor

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Universitas Bangka Belitung

Oktober 2023

Laporan Audit Mutu Internal

Semester Genap TA. 2022/2023 dan Ganjil TA. 2023/2024

I. Pendahuluan

A. Auditee

Fakultas	**Hukum**
Program Studi	**Hukum**
Nama Ketua Program Studi	**Darwance, SH., MH.**
Nomor HP.	**085268227281**
Tanggal Audit	**23 Oktober 2023**

B. Auditor

Nama	Jabatan	No Hp.	Asal Prodi
1. Anggraeni, S.Si., M.Si.	Koordinator	0895606483393	Biologi
2. Yulia, S.Pt., M.Si.	Anggota	085375767879	Agribisnis

II. Tujuan Audit

Melakukan verifikasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh unit kerja Universitas Bangka Belitung, terutama pada pelaksanaan 24 standar yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga dapat diketahui persentase Prodi dalam melaksanakan SPMI yang dituangkan dalam Peraturan Rektor No.3 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bangka Belitung.

III. Ruang Lingkup Audit

Audit pada tahun 2023 hanya akan difokuskan pada dokumen standar SPMI Universitas Bangka Belitung meliputi:

A. Standar Nasional Dikti

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.
9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;

13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian; dan
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

B. Standar melampaui SN Dikti
 1. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
 2. Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir
 3. Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut
 4. Standar Biaya Luar Kampus MBKM

Audit dilakukan oleh Tim Auditor Internal Universitas Bangka Belitung yang telah memiliki sertifikat sebagai Auditor.

IV. Jadwal Pelaksanaan Audit

No.	Hari dan Tanggal	Waktu	Tempat	Kegiatan
1	Senin, 23 Oktober 2023	08.00-11.00	Program Studi Hukum	Pengecekan kelengkapam dokumen Prodi, evaluasi pelaksanaan SPMI Prodi khususnya standar pendidikan, wawancara Ketua, Sekretaris dan Staf Prodi

V. Evaluasi Standar Pendidikan

5.1 Standar Pendidikan

1. Standar kompetensi lulusan;

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (keterampilan khusus dan keterampilan umum) di setiap Program Studi telah disusun pada dokumen kurikulum dan sesuai dengan permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti	Tersedianya dokumen kurikulum prodi yang memiliki CPL memuat kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (keterampilan khusus dan keterampilan umum) Target: Ada	V		100%		(Form A1-1)
b. Jurusan/Program Studi menyusun profil dan kompetensi lulusan dengan melibatkan semua dosen program studi, *stakeholder*, alumni, dan ahli yang kompeten.	Tersedianya dokumen laporan rapat penyusunan dan penetapan capaian pembelajaran lulusan dan profil serta kompetensi lulusan dengan melibatkan semua dosen program studi, *stakeholder*, alumni, dan ahli yang kompeten	V		100%		(Form A1-1)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Target: Ada					
a. Fakultas/UPPS/Jurusan /Program Studi menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan pada Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Tersedianya analisa/matrik keterkaitan penyusunan antara standar kompetensi lulusan dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Target : Ada	V		100%		(Form A1-1)
b. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan	Persentase Jurusan/Program Studi memiliki capaian pembelajaran lulusan (CPL) mengacu pada deskripsi capaian	V		100%		(Form A1-1)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	pembelajaran lulusan KKNI level 6 untuk Sarjana, level 7 untuk profesi, dan Level 8 untuk Magister. Target : 100 %					
c. Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran dengan komponen sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran untuk setiap tingkat Program dan jenis pendidikan tinggi	Tersedianya capaian pembelajaran sikap lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi sesuai dengan 10 rumusan sikap pada dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Target : Ada	V		100%		(Form A-1)
d. Jurusan/Program Studi menetapkan capaian	Tersedianya capaian pembelajaran	V		100%		(Form A-1)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
pembelajaran dengan komponen pengetahuan yang merupakan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajarn, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dengan mengacu pada forum/badan kerja sama program studi sejenis.	pengetahuan lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi yang mengacu pada forum/badan kerjasama Program Studi sejenis Target : Ada					
e. Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan komponen keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui	Tersedianya capaian pembelajaran keterampilan umum lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi sesuai lampiran SN Dikti Target: Ada	V		100%		(Form A-1)
	Tersedianya capaian pembelajaran	V		100%		(Form A-1)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat	keterampilan khusus lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi yang mengacu pada forum/badan kerjasama Program Studi sejenis Target : Ada					
f. Jurusan/Program Studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman kerja yang berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Mahasiswa melakukan pelatihan kerja Target : 10 %/tahun		V	0%	Tidak ada mata kuliah atau kegiatan mahasiswa/prodi yang mengarahkan pada pelatihan kerja bagi mahasiswa. Sifat mata kuliah yang tertera dikurikulum hanya mencakup praktik lapangan (cth: MK. Hukum Acara), dengan belajar langsung dilokasi (pengadilan), tapi dalam 1 waktu	(Form A1-2)
	Mahasiswa melakukan kerja praktik Target : 25%/tahun	V		100%		(Form A1-2)
	Mahasiswa melakukan praktik lapangan dan kegiatan sejenis lainnya Target : 10 %/tahun	V		100%		(Form A1-2)
a. UBB/Fakultas/Jurusan/Program Studi melakukan	Tersedianya dokumen MoU di tingkat universitas					(Form A1-3)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
kerjasama berupa MoU/MoA/IA terkait Tridaharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/ instansi/ industri baik dalam dan luar negeri	terkait Tridaharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/ instansi/ industri baik dalam dan luar negeri Target: Jumlah MoU ≥ 30					
	Tersedianya dokumen MoA di tingkat Fakultas terkait Tridharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/ instansi/ industri baik dalam dan luar negeri Target: Jumlah MoA ≥ 25	-	-	-		(Form A1-3)
	Tersedianya IA di tingkat Jurusan/Program Studi terkait Tridaharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/ instansi/ industri baik dalam dan luar negeri Target:		V	0%	Dokumen kerjasama hanya sampai PKS ditingkat Fakultas. Jumlah PKS tahun 2023 ada 17 PKS	(Form A1-3)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Jumlah IA/Program Studi ≥ 7					
h. UBB melakukan *tracer study* dengan kuisioner lengkap berdasarkan pedoman dari Dikti dan masukan dari stakeholder setiap tahunnya	Persentase lulusan yang mengisi data *tracer study* tiap program studi Target : mencapai 80%	V		100%		(Form A1-4)
	Persentasi lulusan memiliki nilai TOEFL ≥400 Target: 100%	V		100%		(Form A1-4-1)
	Persentase lulusan yang tepat waktu 4 tahun Target: 35%	V		100%		(Form A1-4-1)
	Keberhasilan study Target: 85%	V		100%		(Form A1-4-1)
	Persentasi lulusan memiliki IPK ≥3.0 Target: 85%	V		100%		(Form A1-4-2)
	Persentase lulusan lulus dengan pujian	V		100%		(Form A1-4-1)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Target: 15%					
	Masa/Waktu tunggu lulusan bekerja Target: ≤5 bulan	V		100%		(Form A1-4-3)
	Persentase lulusan berwirausaha Target : 6%		V	1-2%	Tidak ada mata kuliah kewirausahaan baik ditingkat Prodi maupun Fakultas Profil lulusan tidak ada yang mengarah wirausaha Mahasiswa berwirausaha hanya pada kegiatan MBKM bersama mahasiswa Prodi Agrinisnis, berjumlah 5/100 mahasiswa	(Form A1-4-3)
	Persentase lulusan bekerja di perusahaan lokal Target: 40%	V		100%		(Form A1-4-3)
	Persentase lulusan bekerja di perusahaan nasional/multinasional Target: 15%		V	10%	Banyak yang bekerja di instansi non Perusahaan, tetapi di pemerintahan. Keterserapan alumni kerja ditingkat lokal sangat tinggi, sehingga alumni lebih memilih bekerja ditingkat lokal dibandingkan nasional yang jauh dari kampung halaman	(Form A1-4-3)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Persentase lulusan bekerja di perusahaan internasional Target: 3%		V	0%	Banyak yang bekerja di instansi non Perusahaan, tetapi di pemerintahan. Keterserapan alumni kerja ditingkat lokal sangat tinggi, sehingga alumni lebih memilih bekerja ditingkat lokal dibandingkan internasional yang jauh dari kampung halaman	(Form A1-4-3)
	Persentase lulusan melanjutkan studi Target: 6%		V	3%	Sebagian besar lulusan langsung bekerja, keterserapan alumni untuk bekerja setelah lulus sangat tinggi	(Form A1-4-1)
	Persentase pendapatan/ penghasilan rata-rata perbulan lulusan yang bekerja/berwirausaha lebih dari UMR Target: 60%	V		90%		(Form A1-4-2)
i. UBB/ Fakultas/Prodi melakukan penelusuran kepuasan mitra industri/mitra lainnya (melampaui)	Persentase mitra industri/mitra lainnya yang mengisi survey kepuasan layanan Target: 50%		V	0%	Alumni tahun 2023 baru lulus bulan Maret dan Juli, sehingga Prodi belum melakukan survey	(Form A1-5-3)
	Persentase kepuasan industri/mitra lainnya		V	0%	Alumni tahun 2023 baru lulus bulan Maret dan Juli, sehingga Prodi belum melakukan survey	(Form A1-5-1 dan A1-5-2)

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah *(diisi oleh **auditor**)*	Keterangan
		Ya	Tidak			
	dengan tingkat kepuasan sangat baik Target: 50%					
j. Jurusan/Program Studi memastikan lulusan UBB memiliki keunggulan dalam Moral, Mental, dan Intelektual (MMI) (melampaui)	Tersedianya data penilaian pembelajaran yang memuat komponen penilaian moral, mental, dan intelektual pada komponen penilaian akhir mata kuliah praktikum. Target: 80%		V	50%	Beberapa dosen tidak memilih komponen MMI sebagai penilaian akhir pembelajaran, lebih memilih komponen presensi	(Form A1-6)

2. Standar isi pembelajaran;

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. UBB mempunyai pedoman penyusunan dan template kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)* (melampaui)	Tersedianya panduan penyusunan dan template kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)* Target: Ada					(Form A2-1)
b. Jurusan/Program Studi menyusun standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan level KKNI dan bersifat kumulatif dan/atau integratif (SN Dikti)	Tersedianya matrik keterkaitan Bahan Kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum untuk jenjang Diploma Target: Ada	-	-	-		Form A2-2)

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Tersedianya matrik keterkaitan Bahan Kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam untuk program Sarjana Target: Ada	V		100%		(Form A2-2)
	Tersedianya matrik keterkaitan Bahan Kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu	-	-	-		(Form A2-2)

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai teori aplikasi bidnag pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk jenjang profesi Target: Ada					
	Tersedianya matrik keterkaitan Bahan Kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu untuk program magister, magister terapan, dan spesialis Target: Ada	-	-	-		(Form A2-2)

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
c. Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (SN Dikti)	Tersedinya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan mata kuliah yang dilakukan dosen Target: Ada	V		100%		(Form A2-3)
d. Jurusan/Program Studi menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian kemudian distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (SN Dikti)	Tersedianya matrik keterkaitan Bahan Kajian (BK) dengan struktur mata kuliah pada dokumen kurikulum Target: Ada	V		100%		(Form A2-4)
e. Jurusan/Program Studi melakukan evaluasi kurikulum minimal empat tahun sekali. (melampaui)	Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun. Target: Ada	V		100%		(Form A2-5)

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Membentuk dewan Pertimbangan Kurikulum yang berasal dari Praktisi Industri yang memiliki SK Rektor yang berlaku 4 tahun Target: Ada		V	0%	Evaluasi melibatkan dosen dan praktisi, namun tidak membentuk Dewan Pertimbangan Kurikulum yang disahkan melalui SK Rektor Prodi belum memahami fungsi dan peran dari Dewan Pertimbangan Kurikulum, dan belum terstruktur dari tingkat Fakultas maupun Universitas	(Form A2-5)
f. Ketua Jurusan/Program Studi mengkoordinasikan pengembangan kurikulum yang dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkala. (melampaui)	Tersedianya laporan tiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. Target: Ada		V	0%	Terakhir workshop tahun 2022, untuk tahun 2023 belum dilaksanakan	(Form A2-5)
g. Fakultas mengkoordinasikan jumlah Modul pembelajaran	Fakultas memiliki jumlah Modul pembelajaran	-	-	-		(Form A2-6)

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
kewirausahaan yang spesifik (melampaui)	kewirausahaan yang spesifik Target: 2 dokumen					
h. UBB memiliki dokumen Kebijakan dan pedoman pendidikan (melampaui)	UBB memiliki dokumen kebijakan dan pedoman pendidikan Target: 2 dokumen					(Form A2-1)
i. UBB memiliki dokumen pedoman pengembangan kurikulum (melampaui)	UBB memiliki dokumen pedoman pengembangan kurikulum Target: 1 dokumen					(Form A2-1)
j. UBB memiliki dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum (melampaui)	UBB memiliki dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum Target: 1 dokumen					(Form A2-1)
k. UBB memiliki dokumen kebijakan suasana akademik (melampaui)	UBB memiliki dokumen pedoman kebijakan suasana akademik Target: 1 dokumen					(Form A2-1)
l. Pada Program Studi bidang Teknik,	Khusus Tehnik Adanya mata kuliah	-	-	-		(Form A2-7)

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
kurikulum memuat mata kuliah matematika dan basic science minimal 25 SKS (melampaui)	matematika dan *basic science* pada dokumen kurikulum Target : ≥ 25 sks					
m. Pada Program Studi bidang Teknik, terdapat mata kuliah capstone design yang memiliki panduan pelaksanaan, rumusan capaian, pedoman standar-standar pelaksanaan keteknikan. (melampaui)	Khusus Teknik Terdapat mata kuliah *capstone design*, panduan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan *capstone design.* Target: Ada	-	-	-		(Form A2-7)

3. Standar proses pembelajaran;

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. UBB mengembangkan media pembelajaran yang memanfaatkan metode hybrid pada pembelajaran tatap muka dengan memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran SIAKAD. (melampaui)	Persentase seluruh perkuliahan dosen program studi tercatat pada sistem SIAKAD Target: 100%	V		100%		(Form A3-1)
	Seluruh dosen menggunakan aplikasi SIAKAD untuk pengelolaan data akademik dan data lainnya Target: 100%	V		100%		(Form A3-1)
	Persentase mata kuliah yang bermodel *hybrid learning* Target: 10%	V		100%		(Form A3-1)
b. Jurusan/Program Studi wajib menetapkan mata kuliah pada setiap semester yang diunggah pada Aplikasi SIAKAD dan dapat diakses oleh mahasiswa (melampaui)	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah setiap semesternya dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) Target: 100%	V		100%		(Form A3-1)
	Dosen Pembimbing Akademik membimbing dan menyetujui pengambilan	V		100%		(Form A3-1)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	SKS mata kuliah mahasiswa bimbingannya melalui aplikasi siakad setiap semester sesuai dengan batasan hak SKS yang boleh diambil mahasiswa pada dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) Target: 100%					
	Mahasiswa semester 1 mengambil mata kuliah sesuai paket yang ditetapkan program studi yang tidak melebihi 20 SKS Target: 20 SKS	V		100%		(Form A3-1)
c. Dosen pengampu mata kuliah menyelenggarakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, koaboratif, dan berpusat pada mahasiswa tiap semester. (SN-PT)	Program Studi menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, koaboratif, dan berpusat pada mahasiswa Target: 60%	V		100%		(Form A3-2)
d. UBB memiliki pedoman penyusunan Rencana	Tersedianya dokumen panduan penyusunan RPS					(Form A3-3)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
Pembelajaran Semester yang memuat hal: 1. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; 2. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; 4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. metode Pembelajaran; 6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; 7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9. daftar referensi yang digunakan. (SN-Dikti)	berikut *template* yang memuat minimal hal dalam pernyataan standar Target: 1 Dokumen					

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
e. Jurusan/Program Studi memiliki dokumen Rencana Pengajaran Semester (RPS) sesuai dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kurikulum Program Studi dan RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. (melampaui)	Jumlah dokumen RPS berdasarkan Tahun Akademik sekarang (TS) tersedia sesuai dengan jumlah mata kuliah di Program Studi Target: 100%	V		100%		(Form A3-4)
	Seluruh dosen Program Studi mengisi RPS pada aplikasi Siakad Target: 100%	V		100%		(Form A3-5)
f. Jurusan/Program Studi meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan menyesuaikan pada perkembangan ilmu dan teknologi. (melampaui)	Tersedianya dokumen peninjauan RPS mata kuliah Target: 1 kali/tahun	V		100%		(Form A3-4)
g. Jurusan/Program Studi memastikan CPL mata kuliah dalam dokumen RPS relevan dengan CPL mata kuliah pada dokumen kurikulum (silabus) Program Studi (SN Dikti)	CPL pada RPS sesuai dengan matrik dan silabus pada dokumen kurikulum Target: 100%	V		100%		(Form A3-4)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
h. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan tatap muka secara offline atau online selama 16 minggu termasuk ujian tengah dan akhir semester (SN Dikti)	Tersedianya seluruh dokumen bukti perkuliahan; absensi, agenda/jurnal perkuliahan, materi perkuliahan, kontrak, RPS, dan bentuk audio visual terdokumentasi pada dokumen SIAKAD (materi dapat berupa link ke alamat lainnya, seperti youtube, dll) selama 16 kali pertemuan. Target: 100%	V		100%		(Form A3-5 dan A3-5-1)
i. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS (SN Dikti)	Tersedianya dokumen hasil monitoring kesesuaian RPS dengan agenda dan materi perkuliahan di Program Studi Target: 90%	V		100%		(Form A3-4)
	Terdapat dokumen rencana tindak lanjut terhadap hasil monev Target: Ada	V		100%		(Form A3-4)
j. Jurusan/Program Studi menjamin pelaksanaan proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara	Tersedia dokumen struktur kurikulum yang terdistribusi merata per-	V		100%		(Form A3-6)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur (SN Dikti)	semester ±20SKS persemester Target: Ada					
k. Jurusan/Program Studi menjamin bahwa pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang pada RPS dosen (SN Dikti)	RPS memuat metode perkuliahan yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan mahasiswa pada setiap rencana pertemuan mingguan perkuliahan Target: 100%		V	98%	Ada RPS yang tidak mencantumkan metode perkuliahan	(Form A3-7)
l. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa pada setiap RPS mata kuliah, metode pembelajaran yang dilaksanakan pada perkuliahan setiap mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis	RPS dosen memuat salah satu atau gabungan dari metode perkuliahan: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif		V	98%	Ada RPS yang tidak mencantumkan metode perkuliahan	(Form A3-7)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran dan dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode tersebut. (SN Dikti)	memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran pada setiap rencana pertemuan mingguan perkuliahan Target: 100%					
	Terdapat bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan setiap mata kuliah di Program Studi dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang direncanakan pada mata kuliah Target: 85%	V		100%		(Form A3-7)
m. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dari metode pembelajaran yang diterapkan dosen dapat berupa: - kuliah, - responsi dan tutorial, - seminar, - praktikum, praktikum studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja	Terlaksananya perkuliahan dari salah satu atau gabungan dari bentuk pembelajaran: - kuliah, - responsi dan tutorial, - seminar, - praktikum, praktikum studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja - penelitian, perancangan, atau pengembangan - pelatihan militer	V		100%		(Form A3-8)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
- penelitian, perancangan, atau pengembangan - pelatihan militer - pertukaran pelajar - magang - wirausaha; dan/atau - bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (SN Dikti)	- pertukaran pelajar - magang - wirausaha; dan/atau - bentuk lain pengabdian kepada masyarakat Target: 100%					
	Jumlah jam pembelajaran praktikum/praktik lapangan/bengkel/termasuk KKN dialokasikan lebih dari 20% dari total jam pembelajaran selama masa pendidikan (Melampaui) Target: ≥10 %	V		5%	Sebagian besar mata kuliah dalam bentuk teoritis	(Form A3-8)
n. Jurusan/Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran penelitian, perancangan, atau pengembangan menjadi wajib bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan spesialis.	Tersedianya mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir bagi program Sarjana dan profesi, mata kuliah tesis bagi program magister. Target: Ada	V		100%		(Form A3-8)
	Tersedianya dokumen panduan/prosedur pengusulan, seminar proposal, pembimbingan, seminar akhir, dan sidang bagi mahasiswa	V		100%		(Form A3-9)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Skripsi/Tugas Akhir bagi program Sarjana dan profesi, dan tesis bagi mahasiswa magister Target: Ada					
o. Jurusan/Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat menjadi wajib bagi program pendidikan sarjana, profesi dan spesialis di bawah bimbingan dosen	Tersedianya kegiatan berikut laporan kegiatan MBKM mahasiswa berkenaan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakt. Target: Ada	V		100%		(Form A3-10)
p. Jurusan/Program Studi memastikan bentuk pembelajaran pada point i dapat dilaksanakan di dalam dan diluar Program Studi	Terlaksananya perkuliahan di dalam dan di luar program studi Target: Ada	V		100%		(Form A3-10)
q. UBB memastikan terlaksananya bentuk pembelajaran yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;	Terlaksananya proses pembelajaran di program studi yang terdiri atas: - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan	V		100%		(Form A3-10)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
- Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan - Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.	Tinggi yang berbeda; dan - Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi. Target: Ada					
r. Jurusan/Program Studi menyediakan pembimbing bagi setiap mahasiswa yang melakukan pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya Surat Keputusan Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir/tesis dan pembimbing MBKM Target: Ada	V		100%		(Form A3-12)
	Tersedianya bukti bimbingan skripsi/tugas akhir/tesis/MBKM mahasiswa kepada dosen Target: Ada	V		100%		(Form A3-12)
s. Fakultas/Jurusan/Program Studi memiliki perjanjian kerjasama dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan luar negeri yang terkait dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi yang hasil	Terdapat dokumen MoA dan MA dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan luar negeri terkait dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi yang hasil proses pembelajarannya		V	0%	Dokumen kerjasama hanya sampai PKS ditingkat Fakultas. Jumlah PKS tahun 2023 ada 18 PKS	(Form A3-10)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
proses pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer sks	diakui melalui mekanisme transfer sks Target: Ada					
	Persentase mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di PT luar negeri atau instansi lain di luar negeri melalui mekanisme transfer Target: 2%		V	0%	Belum ada peluang bagi mahasiswa Keterbatasan dalam bahasa Inggris	(Form A3-10)
	Persentase mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di PT atau instansi lain dalam negeri melalui mekanisme transfer Target: 15%	V		100%		(Form A3-10)
t. UBB memiliki aturan tentang pelaksanaan 8 program MBKM (melampaui)	Peraturan Rektor UBB tentang pelaksanaan 8 program MBKM Target: Ada					(Form A3-11)
u. Program Studi memastikan setiap tahunnya mahasiswa mengikuti program MBKM sebanyak ≥25% dengan beban 20	Mahasiswa tiap prodi sarjana dan program sarana terapan (di luar bidang kesehatan) mengikuti	V		100%		(Form A3-10)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SKS bagi program sarjana dan program sarana terapan di luar bidang kesehatan	MBKM dengan jumlah dengan minimal 20 SKS pertahunnya. Target: ≥25%/tahun					
v. UBB memiliki peraturan dan memastikan setiap program studi mematuhi sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut: - Beban belajar mahasiswa tiap semester dan dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester) - Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester - Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UBB dapat menyelenggarakan semester antara - Semester antara diselenggarakan: a) Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu b) Beban belajar mahasiswa paling	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai pernyataan standar beban dan masa belajar mahasiswa Target: Ada	V		100%		(Form A3-13)
	Persentase pelaksanaan kuliah setiap mata kuliah adalah 16 kali Target: 100 %	V		100%		(Form A3-5)
	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tiap semester ≥ 75% Target: 80%	V		100%		(Form A3-5)
	Tersedianya Peraturan Rektor tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan semester antara	V		100%		(Form A3-13)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
banyak 9 (sembilan) SKS c) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan - Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. - Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sarjana, diploma empat/sarjana terapan paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS - Masa dan beban belajar penyelenggaraan program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS	Target: Ada					

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
- Masa dan beban belajar penyelenggaraan program magister, magsiter terapan, dan atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajr mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS. - Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan. - Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di UBB sesuai mada dan beban belajar 2) Mengikuti proses pembelajran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengukuti proses						

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
pembelajaran di luar program studi.						
w. UBB memiliki aturan dan wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran denan tetap memperhatikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang disyaratkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; - 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi namun masih di dalam UBB; - Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1. Pembelajaran pada program	Peraturan/Surat Keputusan Rektor tentang kerangka Kurikulum MBKM Target: Ada					(Form A3-13)
	Terlaksananya rekognisi mata kuliah terkait pelaksanaan 8 program MBKM setara dengan 20 SKS/semester Target: 100%	V		100%		(Form A3-10)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
studi di perguruan tinggi berbeda; 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar perguruan tinggi						
x. UBB memiliki peraturan dan memastikan setiap program studi memenuhi sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: b. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu semester; c. Kegiatan penugasan struktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan d. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh)	Tersedianya peraturan Rektor tentang bentuk dan waktu pembelajaran 1 SKS Target: Ada					(Form A3-13)
	Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah berupa kuliah, responsi, atau tutorial pada setiap program adalah 50 menit perSKS Target: 100%	V		100%		(Form A3-8)
	Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah berupa seminar atau bentuk lain pada setiap program adalah 100 menit perSKS	V		100%		(Form A3-8)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
menit per minggu persemester	Target: 100%					
- Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per-minggu per semester - Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran - Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausahan, dan/atau	Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Target: 100%	-	-	-		(Form A3-8)
	Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah berupa praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausahan, dan/atau pengabdian kepada masyakarat, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Target: 100%	V		100%		(Form A3-8)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
pengabdian kepada masyakarat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.						
y. UBB memiliki peraturan dan memastikan setiap Program Studi memenuhi sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester tersebut. - Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua)	Tersedianya peraturan Rektor terkait beban belajar mahasiswa (SKS yang dapat diambil mahasiswa) persemester berdasarkan program/jenjang berdasarkan prestasi akademik (Indek Prestasi Semester Target: Ada					(Form A3-13)

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. - Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. - Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan						

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar masalah (diisi oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
memenuhi etika akademik.						
z. UBB menetapkan 3 jalur penerimaan mahasiswa baru; yaitu: jalur prestasi, jalur test bersama; jalur mandiri (melampaui)	Peraturan Rektor tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru Target: Ada					(Form A3-13)
aa. Dosen melaksanakan perkuliahan dengan metode kelas partisipatif dan kolaboratif yang pelaksanaannya terdokumentasi pada SIAKAD UBB di tiap prodi setiap semesternya (melampaui)	Terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan metode kolaboratif dan partisipatif (*Cased method dan Team based project*) Target: 40 % mata kuliah perprodi persemester	V		100%		(Form A3-14 dan Form A3-15).

4. Standar penilaian pembelajaran;

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. UBB menetapkan standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian;	Tersedianya Peraturan Rektor terkait penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Target: Ada					(Form A4-1)
b. Jurusan/Program Studi memastikan Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus memiliki **prinsip penilaian** mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan tiap semester	Tersedianya instrumen penilaian matakuliah pada RPS dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah Target: 75%	V		100%		(Form A4-2)
c. Jurusan/Program Studi Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melakukan salah satu dari **teknik penilaian**: - Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi - Penilaian penguasaan pengetahuan,	Tersedianya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen minimal terdiri dua variasi (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,		V	0%	Pada RPS tertera bobot penilaian, namun belum ada rubrik penilaian Rubrik penilaian disampaikan oleh dosen saat awal perkuliahan dalam bentuk PPT	(Form A4-3)

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu dari teknik partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	tes lisan, dan angket) minimum 75% Target: 80%					
d. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa Dosen pengampu dalam menilai hasil akhir dapat mengintegrasikan antara berbagai **teknik dan instrumen** penilaian yang digunakan.	Tersedianya laporan hasil akhir penilaian dosen yang merupakan integrasi hasil akhir dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Target: 70%	V		100%		(Form A4-4)
e. Jurusan/Program Studi menyampaikan permintaan soal UTS/UAS kepada dosen minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan dan diverifikasi oleh Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi (melampaui)	Tersedianya surat permintaan soal UTS/UAS kepada dosen minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan Target: Ada	V		100%		(Form A4-5 dan A4-6)
	Tersedianya rekapitulasi hasil verifikasi soal UTS dan UAS seluruh mata kuliah serta laporan verifikasi soal UTS dan UAS dari GKMI-J setiap semester yang sesuai	V		100%	Rekapitulasi hasil verifikasi soal ada pada setiap lembar soal, namun tidak menggunakan lembar verifikasi sehingga proses verifikasi dan proses	(Form A4-7)

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	dengan CPL dan CPMK yang telah ditetapkan Target: Ada				tindaklanjut tidak terdokumentasi	
f. Jurusan/Program Studi memastikan Dosen pengampu atau tim dosen melakukan penilaian menggunakan **mekanisme penilaian** yang dilakukan per semester sesuai dengan dokumen RPS di tiap mata kuliah terdiri atas: - Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian - Memberi umpan balik dan kesempatan	Tersedianya dokumen kontrak perkuliahan terkait penilaian per-mata kuliah tiap semester oleh dosen Target: 90%		V	0%	Kontrak perkuliahan disampaikan setiap dosen pada awal perkuliahan dalam bentuk PPT dan tidak terdokumentasi Belum memiliki format kontrak perkuliahan	(Form A3-5-1 dan Form A4-8)
	Tersedianya dokumen penilaian dosen berupa instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian Target: 90%	V		100%		(Form A4-2)
	Dosen memberikan balik hasil penilaian terhadap tugas-tugas mahasiswa sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun Target: 90%		V	70%	Berdasarkan laporan secara acak dari mahasiswa, beberapa dosen tidak memberi feedback terhadap tugas mahasiswa	(Form A4-8)

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
mempertanyakan hasil penilaian pada mahasiswa - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Penilaian mahasiswa terpublikasi pada aplikasi Siakad Target: 100%	V		100%		(Form A4-8)
g. Program Studi memastikan Dosen pengampu atau tim dosen melakukan **prosedur penilaian** mencakup tahap perencanaan, kinerja pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir dimana dalam tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	Adanya bukti dokumen pemberian tugas kepada mahasiswa dan pengembalian hasil observasi tugas Target: Ada dokumen permatakuliah	V		100%		(Form A4-8)
	Adanya dokumen pemberian nilai akhir mata kuliah Target: Ada	V		100%		(Form A4-8)
h. UBB membuat panduan penyusunan penulisan dan penilaian naskah skripsi/tugas akhir/ thesis mahasiswa (melampaui)	Tersedianya dokumen panduan penyusunan dan panduan penilaian skripsi/ tugas akhir/ tesis mahasiswa Target: Ada	V		100%		(Form A4-9-1 dan A3-9)

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
i. Jurusan/Program Studi memastikan Judul dan laporan skripsi/tugas akhir/thesis mahasiswa dibuat sesuai panduan dan dilakukan sesuai dengan CPL pada dokumen kurikulum dilengkapi dengan dokumen penilaian yang relevan	Judul skripsi/ tugas akhir/tesis disusun sesuai panduan dan sesuai dengan CPL pada kurikulum Target: 80%	V		100%		(Form A4-9-2)
j. Jurusan/Program Studi memastikan pelaksanaan penilaian yang dapat dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	- Tersedianya laporan penilaian mata kuliah Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, atau Target: Ada	V		100%		(Form A4-10)
	- Penilaian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa (asisten dosen), dan/atau Target: Ada					(form A4-10)

<table>
<tr><th>Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</th><th>Indikator</th><th colspan="2">Tercapai/Tersedia</th><th>Nilai ketercapaian</th><th>Akar Masalah (diisi oleh auditor)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td>- Penilaian skripsi, MBKM, atau kegiatan pengembangan lainnya oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan praktisi, atau pemangku kepentingan lainnya

Target; Ada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(A4-10)</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>Huruf Mutu (HM)</th><th>Sebutan Mutu (SM)</th><th>Angka Nilai (AN)</th><th>Angka Mutu (AM)</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Istimewa</td><td>85≤AN≤100</td><td>4</td></tr>
<tr><td>AB</td><td>Sangat Baik</td><td>80≤AN<85</td><td>3,5</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Baik</td><td>70≤AN<80</td><td>3</td></tr>
<tr><td>BC</td><td>Cukup Baik</td><td>60≤AN<70</td><td>2,5</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Cukup</td><td>56≤AN<60</td><td>2</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Kurang</td><td>40≤AN<56</td><td>1</td></tr>
<tr><td>E</td><td>Gagal</td><td>AN<40</td><td>0</td></tr>
</table>
k. UBB menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh sutu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</td><td>Tersedianya peraturan rektor tentang predikat kelulusan mahasiswa.

Target: Ada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Form A4-11)</td></tr>
<tr><td>l. Jurusan/Program Studi mengumumkan Hasil</td><td>Mahasiswa dapat mengakses Kartu Hasil</td><td>V</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>(Form A4-13)</td></tr>
</table>

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai prosedur di SIAKAD dan dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan kalender akademik	Studi di siakad sesuai dengan waktu pada kalender akademik persemester Target: 100%					
	Lulusan mendapatkan transkrip nilai yang menunjukkan nilai IPK pada saat kelulusan Target: Ada	V		100%		(Form A4-13)
m. UBB menetapkan kelulusan program: - sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar sebanyak minimal 144 SKS dengan IPK ≥ 2,00 (dua koma nol nol) - Program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan pada	SK Rektor terkait peraturan syarat SKS dan IPK kelulusan mahasiswa Target: 1 dokumen					(Form A4-11)
	Pada dokumen kurikulum Prodi dinyatakan jumlah SKS kelulusan minimal mahasiswa Target: Ada	V		100%		(Form A4-11)

<table>
<tr><th rowspan="2">Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</th><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Tercapai/Tersedia</th><th rowspan="2">Nilai ketercapaian</th><th rowspan="2">Akar Masalah (diisi oleh auditor)</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr>
<tr><td>kurikulum Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>n. UBB menetapkan predikat kelulusan bagi mahasiswa sarjana:<table><tr><td>Sebutan Mutu (SM)</td><td>Angka Nilai (AN)</td></tr><tr><td>Memuaskan</td><td>2,76≤IPK≤3,00</td></tr><tr><td>Sangat Memuaskan</td><td>2,76≤IPK≤3,00</td></tr><tr><td>Pujian</td><td>3,01≤IPK≤4,00</td></tr></table></td><td>Adanya Peraturan Rektor tentang predikat kelulusan sarjana berdasarkan nilai IPK

Target: Ada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Form A4-11)</td></tr>
<tr><td>o. UBB menetapkan predikat kelulusan mahasiswa program profesi, spesialis, magister, magister terapan:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikatsangat memuaskan apabila</td><td>Tersedianya Peraturan Rektor tentang predikat kelulusan program profesi, spesialis, magister, magister terapan berdasarkan nilai IPK

Target: Ada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Form A4-11)</td></tr>
</table>

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).						
p. UBB memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa: - ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan - sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; - sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; - gelar; dan	Tersedianya ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar dan SKPI sesuai program pendidikan Target: Ada	V		90%	Sertifikat kompetensi dibidang hukum tidak ada, karena hanya bisa didapatkan kalau sudah menjadi alumni/sarjana, bukan saat berstatus mahasiswa	(Form A4-12)

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
- surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.						
q. UBB melakukan penerbitan sertifikat: - Sertifikat profesi diterbitkan oleh UBB bersama kementrian, Kementrian lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, dan/atau organisasi profesi - Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UBB bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Adanya dokumen sertifikat profesi/kompetensi bagi mahasiswa/lulusan yang diterbitkan oleh universitas Target: Ada	V		100%		(Form A4-13)
r. UBB menetapkan salah satu syarat lulus adalah memiliki nilai TOEFL minimal 400 untuk program sarjana (melampaui)	Adaya peraturan Rektor tentang nilai TOEFL minimal 400 untuk program sarjana Target: Ada					(Form A4-11)
s. Jurusan/Program Studi melakukan monitoring terhadap kesesuaian metode pembelajaran	Laporan monitoring kesesuaian metode pembelajaran dengan	V		100%		(Form A4-14) (lihat juga Form A3-7)

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Tercapai/Tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
dengan capaian pembelajaran pada RPS dosen (melampaui)	capaian pembelajaran pada RPS dosen Target: 70% sesuai					

5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. UBB mempunyai data yang memenuhi standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	Tersedianya peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan ditingkat universitas, fakultas dan program studi Target: Ada dan Update tiap tahunnya	V		100%		(Form A5-1 dan A5-1-2)
b. Dosen wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Tersedianya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit yang diakui Target: Ada	V		100%		(Form A5-1 dan A5-1-2)
	Tersedianya dokumen kualifikasi akademik dosen berupa ijasah dan transkrip, dan dokumen kompetensi pendidik berupa sertifikat pendidik dan/atau sertifikat kompetensi Target: Ada	V		100%		(Form A5-1 dan A5-1-2)
	Tersedianya peraturan Rektor tentang pemberhentian					(Form A5-1 dan A5-1-2)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani Target: Ada					
c. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan dosen program magister dan program magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang relevan dengan program studi	Tersedianya dokumen ijasah, dan transkrip nilai dosen Program Studi minimal jenjang Magister (S2) Target: 100%	-	-	-		(Form A5-1 dan A5-1-2)
	Tersedianya dokumen sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun pada bidang yang relevan dengan program studi Target: 100%	-	-	-		(Form A5-1 dan A5-1-2)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Tersedianya dokumen ijasah, dan transkrip nilai dosen Program Studi minimal jenjang Magister (S2) Target: 100%	V		100%		(Form A5-1 dan A5-1-2)
e. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau dosen bersertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Tersedianya dokumen ijasah, dan transkrip nilai dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan, dan sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Target: 100%	-	-	-		(Form A5-1 dan A5-1-2)
f. Dosen program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dnegan Program Studi dan	Tersedianya dokumen ijasah, dan transkrip nilai dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan, dan sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi	-	-	-		(Form A5-1 dan A5-1-2)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.	berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Target: Ada					
g. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	Tersedianya dokumen ijasah, dan transkrip nilai dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun Target: Ada	-	-	-		(Form A5-1 dan A5-1-2)
h. Dosen tetap memiliki beban kerja yang dihitung berdasarkan: 1. kegiatan pokok Dosen mencakup: a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;	Tersedianya SK Rektor UBB tentang Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen tiap semester dengan beban kerja antara 12-16 SKS/dosen Target: SK BKD 12-16 SKS/Dosen					(Form A5-2)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
c) pembimbingan dan pelatihan; d) Penelitian; dan e) Pengabdian kepada Masyarakat 2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3. kegiatan penunjang						
h. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan memperoleh beban kerja pada kegiatan pokok Dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan.	Beban tugas tambahan dosen terakumulasi dalam BKD pada kegiatan pokok dosen sesuai aturan Menteri: - Rektor (6 SKS) - Wakil Rektor (5 SKS) - Ketua Lembaga dan Dekan (4 SKS) - Wakil Dekan (4 SKS) - Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala laboratorium, Sekretaris Jurusan/Program Studi (3SKS) - Ketua Senat Universitas (5SKS) - Ketua Senat Fakultas (4SKS)	V		100%		(Form A5-2)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Target: Sesuai					
i. UBB menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 65% (Enam puluh lima persen) dari jumlah seluruh Dosen dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. (Melampau)	Adanya data jumlah dosen tetap sebanyak minimal 65% Target: 70%	V		100%		(Form A5-3)
j. Dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.	Jumlah dosen tetap tiap Program Studi minimal 5 (lima) orang Target: ≥5 dosen	V		100%		(Form A5-3)
k. Dosen yang memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya	Adanya dokumen perhitungan akumulasi yang menunjukkan jumlah bimbingan tiap dosen tdak melebihi 10 mahasiswa dibuktikan dnegan SK Rektor UBB		V	0%	Semua pembimbing skripsi yang tertera pada SK Rektor memiliki mahasiswa bimbingan >10 orang Rasio perbandingan jumlah dosen : mahasiswa bimbingan kecil	(Form A5-4)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
desain/seni/bentuk lain yang setara membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Target: ≤10 Jumlah mahasiswa bimbingan dosen					
l. Dosen wajib mengikuti program pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) (melampaui)	Persentase Dosen yang mengikuti program Pelatihan Teknik Instruksional (Pekerti) Target: 90%	V		100%		(Form A5-4)
	Persentase Dosen yang mengikuti program *Applied Approach* (AA) Target: 80%	V		100%		(Form A5-4)
m. Jumlah Dosen tersertifikasi pendidik profesional pada tahun 2025 berjumlah 60% (melampaui)	Persentase dosen tersertifikasi pendidik profesioanal AA (SERDOS) Target: 40%	V		100%		(Form A5-4)
n. UBB melakukan monitoring dan evaluasi terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh dosn setiap semester (melampaui)	Persentase nilai kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran yang dilakukan dosen rata-rata minimal 80%. Target: 80%	V		100%		(Form A5-5)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
o. Dosen yang berkegiatan Tridharma di luar kampus UBB wajib mengikuti dan mematuhi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Dosen di Luar Kampus UBB yang ditetapkan oleh pimpinan UBB (Melampaui)	Tersedianya peraturan Rektor tentang dosen berkegiatan tridarma di luar UBB Target: Ada	V		100%		(Form A3-13).
p. Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan pengembangan diri sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan per tahun untuk meningkatkan pencapaian misi universitas serta sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang relevan dengan kepentingan masyarakat Indonesia sebagai aktualisasi nilai-nilai peradaban.	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat pengembangan diri/kompetensi sesuai bidang keahlian minimal berjumlah 60% dari jumlah seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan paling lambat tahun 2026. Target: 30%	V		100%		(Form A5-6)

Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (Disis oleh Auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
q. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Persentase jumlah Tenaga kependidikan yang kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana Target: 100%		V	50%	Jumlah tendik ada 2 (1 sarjana dan 1 D3 namun sedang kuliah S1)	(Form A5-6)
r. Tenaga administrasi yang diperbolehkan memiliki kulifikasi akademik minimal SMA atau sederajat.	Persentase jumlah Tenaga administrasi yang kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA Target: 100%		V	0%	Tidak ada tendik dengan kualifikasi lulusan SMA	(Form A5-6)
s. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Tersedianya tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian minimal berjumlah khusus sesuai dengan bidangnya Target: 30%		V	0%	Penganggaran dana untuk sertifikasi kompetensi tendik tidak ada baik ditingkat Prodi, Fakultas, maupun Universitas	(Form A5-6)

6. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran**;

Isi Standar Sarana dan Prasarana	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. UBB menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: - perabot, - peralatan pendidikan, - media pendidikan, - buku, buku elektronik, repositori, - sarana teknologi informasi dan komunikasi, - instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, - sarana berkesenian, - sarana fasilitas umum, - bahan habis pakai, dan - sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai dari segi jumlah, jenis, dan spesifikasi berupa: - perabot, - peralatan pendidikan, - media pendidikan, - buku, buku elektronik, repositori, - sarana teknologi informasi dan komunikasi, - instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, - sarana berkesenian, - sarana fasilitas umum, - bahan habis pakai, dan - sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	V		100%		(Form A6-1)

Isi Standar Sarana dan Prasarana	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
	Target: Ada dan lengkap					
b. UBB menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: - lahan, - ruang kelas, - perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, - tempat berolahraga, - ruang untuk berkesenian, - ruang unit kegiatan mahasiswa, - ruang pimpinan Perguruan Tinggi, - ruang Dosen, - ruang tata usaha, dan - fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet dan data.	Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai berupa: - lahan, - ruang kelas, - perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, - tempat berolahraga, - ruang untuk berkesenian, - ruang unit kegiatan mahasiswa, - ruang pimpinan Perguruan Tinggi, - ruang Dosen, - ruang tata usaha, dan - fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet, dan data. Target: Ada dan lengkap	V		100%		(Form A6-2)

Isi Standar Sarana dan Prasarana	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
c. Universitas Bangka Belitung harus memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.	Universitas Bangka Belitung terletak pada wilayah yang tenang dan jauh dari kebisingan Target: Sesuai					(Form A6-2)
	Ruang kuliah dan praktikum Universitas Bangka Belitung selalu dalam kondisi bersih dan nyaman untuk proses belajar mengajar Target: sesuai	V		100%		(Form A6-2)
d. Universitas Bangka Belitung wajib memiliki lahan yang berstatus Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Universitas Bangka Belitung.	Tersedianya Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Universitas Bangka Belitung. Target: ada	-	-	-		(Form A6-2)
e. Universitas Bangka Belitung memiliki	Tersedianya ruang kuliah di beberapa Gedung	V		100%		(Form A6-2)

Isi Standar Sarana dan Prasarana	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
bangunan yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Kuliah Bersama (GKB) dengan mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan luas minimum ruang kuliah adalah 2m^2 per mahasiswa dengan memperhatikan program pengembangan kampus. Target: Sesuai					
	Ruang kerja dosen paling sedikit 4m^2 per dosen. Target: Sesuai	V		100%		(Form A6-2)
	Ruang kerja tata usaha paling sedikit 4m^2 per tenaga kependidikan. Target: Sesuai	V		100%		(Form A6-2)
f. Universitas Bangka Belitung memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan,	Tersedianya bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta	V		100%		(Form A6-2)

Isi Standar Sarana dan Prasarana	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dam proses penanganan limbah yang sesuai prosedur. Target: Ada					
g. UBB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas: - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, - jalur pemandu/evakuasi (guiding block) di jalan atau koridor	Tersedianya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus berupa: - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,	V		20%	Hanya terdapat lerengan (ramp), pengelolaan ditingkat Fakultas dan Universitas	(Form A6-3)

Isi Standar Sarana dan Prasarana	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah (diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
di lingkungan kampus, - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	- peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda - Target: Ada.					
h. UBB memiliki sistem pengumpulan data terpusat dan dapat diakses oleh pengguna kepentingan meliputi data dosen, data tendik, data mahasiswa, data keuangan, data aset termasuk data sarana dan prasarana pendidikan, dan data pendukung pendidikan lainnya.	Tersedianya sistem data terpusat meliputi data dosen, data tendik, data mahasiswa, data keuangan, data aset termasuk data sarana dan prasarana pendidikan, dan data pendukung pendidikan lainnya yang dapat diakses oleh pengguna kepentingan. Target: Ada	-	-	-		

7. **Standar pengelolaan pembelajaran**

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. Jurusan/Program Studi sebagai Pelaksana standar pengelolaan wajib: - melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah, kurikulum dievaluasi setiap 4 tahun sekali;	Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah Target: Ada	V		100%		(Form A7-1)
	Tersedianya dokumen laporan evaluasi kurikulum melibatkan dosen, alumni, tenaga kependidikan, dan stakeholder minimal 4 tahun sekali. Target: Ada	V		100%		(Form A7-1)
	Tersedianya dokumen RPS dan dokumen evaluasi RPS seluruh mata kuliah yang update tiap tahun. Target: Ada	V		100%		(Form A7-1)
- menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar isi, standar	V		100%		. (Form A7-1)

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;	proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan Target: Ada					
- melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;	Tersedianya jadwal perkuliahan setiap semester Target: Ada	V		100%		(Form A7-1)
- melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan setiap satu bulan sekali.	Tersedianya dokumen hasil kegiatan pemantauan proses pembelajaran tiga bulan sekali dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; Target : 4 laporan/tahun	V		100%	Pemantauan proses pembelajaran hanya dilakukan oleh GKMJ pada setiap semester (2 kali/tahun) Setiap semester ada 3 laporan, laporan pengumpulan RPS, laporan pelaksanaan UTS, dan laporan pelaksanaan UAS. Jadi, 1 tahun ada 6 laporan.	(Form A7-1)
- melaporkan hasil program Pembelajaran setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi	Tersedianya dokumen laporan program pembelajaran setiap semester Target: 1 Dokumen /semester	V		100%		(Form A7-1)

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.						
b. UBB sebagai Pelaksana standar pengelolaan wajib: 1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Tersedinya dokumen kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; Target: 1 setiap dokumen					(Form A7-2)
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program	Adanya laporan kesesuaian antara kurikulum prodi dengan mata kuliah inti dan Capaian Pembelajaran	V		100%		(Form A7-2)

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;	Lulusan (CPL) dalam forum kerjasama/asosiasi program studi. Target: sesuai					
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran di Program Studi setiap semester. Target: 1 dokumen persemester	V		100%		(Form A7-2)
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran di Program Studi setiap semester. Target: 1 dokumen/ prodi	V		100%		(Form A7-2)

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; Target: 1 dokumen	V		100%		(Form A7-2)
6. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Adanya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi secara tuntas persemester Target: 100%	V		100%		(Form A7-2)
UBB menyediakan sistem informasi akademik yang dapat merekam proses	Tersedianya sistem informasi akademik yang dapat merekam proses pembelajaran dan mengelola data untuk pemantauan dan evaluasi setiap semester agar terjadi peningkatan mutu	V		100%		(Form A7-2)

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
pembelajaran dan mengelola data untuk pemantauan dan evaluasi setiap semester agar terjadi peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan (melampaui)	pembelajaran yang berkelanjutan Target: Ada					

8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator	Tercapai/tersedia		Nilai Ketercapaian	Akar Masalah	Keterangan
		Ya	Tidak			
a. UBB menetapkan Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.	Tersedianya rincian dana investasi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan Target: Ada					(Form A8-1)
b. UBB menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya	Tersedianya rincian dana operasional pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. Target: Ada					(Form A8-1)

Tenaga Kependidikan.						
	Biaya operasional pendidikan untuk program studi sarjana /mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 20 juta. Target: ≥20 Juta/mhs/th	-	-	-		(Form A8-1)
	Biaya operasional pendidikan untuk program studi magister/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 28 juta Target: ≥ 28 juta/mhs/th	-	-	-		(Form A8-1)
c. UBB menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik sesuai peraturan Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan	Tersedianya informasi penetapan uang kuliah tunggal secara berkala di laman UBB dan/atau media komunikasi lainnya Target: Ada laman Akses UKT	V		100%		(Form A8-1)

Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah yang menjadi dasar dalam menyusun anggaran dan belanja dan penetapan uang kuliah tunggal mahasiswa						
d. UBB melakukan perencanaan, implementasi, evaluasi penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan akademik sampai pada satuan program Studi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen perencanaan, implementasi, dan evaluasi penggunaan dana pelaksanaan kegiatan akademik hingga pada satuan program studi setiap tahunnya Target: Ada	V		100%		
e. UBB wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap	Tersedianya dana Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau	-	-	-		

tahun anggaran, antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. Target: Ada					
f. UBB wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain Target: Ada					

Persetujuan					
Kordinator Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Program Studi/ Sekretaris Prodi	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Anggraeni, S.Si., M.Si.			Darwance, S.H., M.H.	
Direview Oleh :					
Ketua LP3M	Nama Lengkap			Tanda Tangan	
	Dr. Fournita Agustina, S.P., M.Si				

Catatan :

- *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit, dan WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*
- Penanggungjawab : Pejabat unit kerja yang terjadi temuan dan penanggungjawab terhadap penyebab temuan

VI. Saran Perbaikan

No	Standar / Kriteria	Peluang Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	▪ Perlu mengakomodir mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan kerja ▪ Perlu membuat turunan dokumen kerjasama ditingkat Prodi dalam bentuk IA, serta mengimplementasinya dalam proses Tri Dharma ▪ Perlu mengakomodir mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan *softskill* berwirausaha ▪ Perlu penyampaian informasi kepada mahasiswa/lulusan terkait peluang, strategi dan keunggulan bekerja diinstansi tingkat nasional dan internasional ▪ Perlu dilakukan survey kepuasan layanan secara reguler ▪ Perlu penyamaan perpepsi seluruh dosen untuk memasukkan MMI kekomponen penilaian akhir mahasiswa
2	Isi Pembelajaran	▪ Perlu membentuk Dewan Pertimbangan Kurikulum ▪ Perlu mendokumentasikan setiap proses dalam penyusunan hingga evaluasi kuikulum
3	Proses Pembelajaran	▪ Perlu melengkapi RPS sesuai format dari LP3M ▪ Perlu membuat turunan dokumen kerjasama ditingkat Prodi dalam bentuk IA, serta mengimplementasinya dalam proses Tri Dharma, salah satunya pelaksanaan proses pembelajaran di PT luar negeri
4	Penilaian Pembelajaran	▪ Perlu mencantumkan rubrik penilaian dan kontrak perkuliahan di RPS agar terdokumentasi ▪ Perlu penyamaan persepsi antar dosen dalam memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa ▪ Perlu memfasilitasi mahasiswa untuk mempunyai sertifikat kompetensi, baik dibidang hukum maupun bidang lain yang relevan dengan kelimuan
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	▪ Perlu mencari strategi agar rasio jumlah dosen dan mahasiswa bimbingan menjadi besar (≤10 mahasiswa/dosen), misal dengan melibatkan dosen pembimbing dari instansi luar UBB ▪ Perlu memfasilitasi tendik untuk memiliki sertifikat kompetensi
6	Sarana dan Prasarana	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas dan Universitas dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
7	Pengelolaan Pembelajaran	Lebih memaksimalkan lagi peran GKMJ dalam pemantauan proses pembelajaran dan mendokumentasi setiap hasil pemantauan
8	Pembiayaan Pembelajaran	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas dan Universitas dalam memaksimalkan penyediaan pendanaan untuk proses pembelajaran

VII. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) semester Genap TA. 2022/2023 dan Ganjil TA. 2023/2024 di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pembelajaran yang dilakukan sudah sangat baik
2. Dokumen pengelolaan prodi perlu untuk dilengkapi
3. Tata kelola pengarsipan dokumen prodi perlu dirapikan
4. Kerja GKMJ perlu dimaksimalkan
5. Para dosen belum memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan proses pembelajaran

VIII. Penutup

Demikian Laporan AMAI semester Genap TA. 2022/2023 dan Ganjil TA. 2023/2024 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum ini disampaikan. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan di Program Studi Hukum.

Bangka, 25 Oktober 2023

Kordinator Auditor
Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)

(Anggraeni, S.Si., M.Si.)
NIP 198407052019032013

Lampiran 1. Rencana Tindak Lanjut Terhadap Temuan

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL(AMAI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (UBB)

Unit Kerja Auditi	:	Program Studi Hukum	**Disusun**		**Ketua Auditor**	**Disetujui**		**Ketua Program Studi**
			Oleh	:	Anggraeni, S.Si., M.Si.	Oleh	:	Darwance, S.H., M.H.
			Tanggal	:	25 Oktober 2023	Tanggal	:	9 November 2023
			Paraf	:		Paraf	:	

PERMASALAHAN

No	Standar / Kriteria	Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegahan	Realisasi	Disusun Oleh
1	Kompetensi Lulusan	▪ Perlu mengakomodir mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan kerja ▪ Perlu membuat turunan dokumen kerjasama ditingkat Prodi dalam bentuk IA, serta mengimplementasinya dalam proses Tri Dharma ▪ Perlu mengakomodir mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan *softskill* berwirausaha ▪ Perlu penyampaian informasi kepada mahasiswa/lulusan terkait peluang, strategi dan keunggulan bekerja	▪ Mahasiswa belum terfasilitasi terkait pelatihan kerja dan berwirausaha baik dalam mata kuliah maupun *softskill* ▪ Belum ada peluang mahasiswa untuk bekerja ditingkat nasional/internasional ▪ Dokumen prodi belum lengkap ▪ Beberapa dosen belum memiliki persepsi yang sama terkait proses pembelajaran	▪ Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pelatihan kerja dan peningkatan *softskill* berwirausaha ▪ Memberi edukasi dan informasi kepada mahasiswa tentang peluang bekerja ditingkat nasional dan intermasional ▪ Melengkapi dokumen prodi terkait kerjasama dan implementasinya ▪ Menyamakan persepsi para dosen terkait proses pembelajaran	▪ Selama ini tidak ada program pelatihan kerja. ▪ IA juga belum ada karena mengikuti PKS di tingkat fakultas. ▪ Setiap tahun ada workshop kewirausahaan.	▪ Akan dipelajari lebih lanjut soal pelatihan kerja mahasiswa hukum **(Jurusan dan Fakultas)** ▪ Akan mengoptimalkan pembuatan IA **(Jurusan)**

		diinstansi tingkat nasional dan internasional ▪ Perlu dilakukan survey kepuasan layanan secara reguler ▪ Perlu penyamaan perpepsi seluruh dosen untuk memasukkan MMI kekomponen penilaian akhir mahasiswa			▪ Informasi dunia kerja, sebatas penyebaran informasi via WAG. ▪ Tidak pernah dilakukan oleh Jurusan, tetapi langsung oleh LP3M. ▪ Selama ini diserahkan ke tiap-tiap dosen.	▪ Hanya sebatas workshop, karena wirausaha bukan profil lulusan hukum, akan dioptimalkan **(Jurusan)** ▪ Akan dimaksimalkan dengan pemanfaatan media sosial resmi **(Jurusan)** ▪ Jika diperbolehkan, akan dilakukan oleh Jurusan secara mandiri **(Jurusan dan GKMI)** ▪ Akan disosialisasikan lebih lanjut kepada para dosen **(Jurusan)**

2	Isi Pembelajaran	▪ Perlu membentuk Dewan Pertimbangan Kurikulum ▪ Perlu mendokumentasikan setiap proses dalam penyusunan hingga evaluasi kuikulum	Tata kelola pengarsipan dokumen prodi belum maksimal, walaupun sudah ada laporan beberapa kegiatan (workshop)	▪ Berkoordinasi dengan Fakultas dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Kurikulum ▪ Melengkapi arsip proses penyusunan hingga evaluasi kuikulum, dan didokumentasi dala bentuk laporan	▪ Belum pernah diterapkan. ▪ Laporan kegiatan, termasuk workshop kurikulu, selalu ada.	▪ Akan berkoordinasi dengan pihak terkait **(Jurusan)** ▪ Akan dipertahakan, setiap kegiatan selalu ada laporan secara tertulis **(Jurusan)**
3	Proses Pembelajaran	▪ Perlu melengkapi RPS sesuai format dari LP3M ▪ Perlu membuat turunan dokumen kerjasama ditingkat Prodi dalam bentuk IA, serta mengimplementasinya dalam proses Tri Dharma, salah satunya pelaksanaan proses pembelajaran di PT luar negeri	Dokumen pengelolaan prodi belum lengkap	▪ Berkoordinasi dengan dosen pengampu agar melengkapi RPS sesuai format dari LP3M ▪ Melengkapi dokumen prodi terkait kerjasama dan implementasinya	▪ Jurusan selalu meminta RPS kepada dosen setiap semester sesuai format LP3M. ▪ IA juga belum ada karena mengikuti PKS di tingkat fakultas.	▪ Akan sosialisasi lebih lanjut kepada para dosen **(Jurusan)** ▪ Akan mengoptimalkan pembuatan IA **(Jurusan dan Fakultas)**
4	Penilaian Pembelajaran	▪ Perlu mencantumkan rubrik penilaian dan kontrak	▪ Dokumen pengelolaan prodi belum lengkap	▪ Berkoordinasi dengan dosen pengampu agar melengkapi RPS	▪ Selama ini sesuai dengan	▪ Akan dibahas lebih lanjut

		perkuliahan di RPS agar terdokumentasi ▪ Perlu penyamaan persepsi antar dosen dalam memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa ▪ Perlu memfasilitasi mahasiswa untuk mempunyai sertifikat kompetensi, baik dibidang hukum maupun bidang lain yang relevan dengan kelimuan	▪ Beberapa dosen belum memiliki persepsi yang sama terkait proses pembelajaran ▪ Sertifikat kompetensi bidang hukum diperuntukkan bagi sarjana, bukan mahasiswa	sesuai format dari LP3M, serta melampirkan rubrik penilaian dan kontrak perkuliahan ▪ Menyamakan persepsi para dosen terkait proses pembelajaran ▪ Memfasilitasi mahasiswa untuk mempunyai sertifikat kompetensi, baik dibidang hukum maupun bidang lain yang relevan dengan kelimuan	template yang disediakan oleh LP3M. ▪ Realisasi selama ini diserahkan kepada dosen masing-masing. ▪ Tidak ada kompetensi khusus mahasiswa di bidang hukum.	dengan pihak terkait **(Jurusan dan GKMI-J)** ▪ Akan disampaikan kepada para dosen soal kewajiban feedback **(Jurusan dan GKMI-J)** ▪ Akan ditelusuri aturan soal kompetensi mahasiswa **(Jurusan dan Fakultas)**
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	▪ Perlu mencari strategi agar rasio jumlah dosen dan mahasiswa bimbingan menjadi besar (≤10 mahasiswa/dosen), misal dengan melibatkan dosen pembimbing dari instansi luar UBB ▪ Perlu memfasilitasi tendik untuk memiliki sertifikat kompetensi	▪ Rasio jumlah dosen dan jumlah mahasiswa tidak seimbang ▪ Belum ada anggaran tendik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi	▪ Melibatkan dosen pembimbing dari instansi diluar UBB dengan keilmuan yang relevan ▪ Koordinasi dengan Fakultas dan Universitas untuk peningkatan kualitas tendik melalui pelatihan kompetensi	▪ Selama ini hanya melibatkan dosen tetap di Fakultas Hukum. ▪ Didanai RKKAL, tetapi terbatas.	▪ Akan didiskusikan dengan fakultas dan senat **(Jurusan, Fakultas dan Senat)** ▪ Akan diusulkan di RKKAL **(Jurusan dan Fakultas)**

6	Sarana dan Prasarana	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas dan Universitas dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	Pengelolaan sarana dan prasarana berada ditingkat Fakultas dan Universitas	Koordinasi dengan Fakultas dan Universitas	Sebatas pemeliharaan	Akan berkoordinasi dengan fakultas dan universitas **(Jurusan, Fakultas, dam Universitas)**
7	Pengelolaan Pembelajaran	Memaksimalkan peran GKMJ dalam pemantauan proses pembelajaran dan mendokumentasi hasil pemantauan tersebut dalam bentuk laporan setiap triwulan	Peran GKMJ belum maksimal	GKMJ secara reguler melakukan pemantauan proses pembelajaran dan terdokumentasi dalam bentuk laporan	GKMI-J sudah melakukan review, tetapi hanya sebatas dokumen.	Memaksimalkan peran GKMI-J, termasuk dalam proses pemantauan perkuliahan **(GKMI-J dan Jurusan)**
8	Pembiayaan Pembelajaran	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas dan Universitas dalam memaksimalkan penyediaan pendanaan untuk proses pembelajaran	Pengelolaan anggaran berada ditingkat Fakultas dan Universitas	Koordinasi dengan Fakultas dan Universitas	Tidak ada, karena terpusat di universitas.	Akan berkoordinasi dengan fakultas dan universitas **(Jurusan, Fakultas, dan Universitas)**

Persetujuan					
Koordinator Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Program Studi	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Anggraeni, S.Si., M.Si.			Darwance, S.H., M.H.	
Direview Oleh :					
Ketua LP3M	Nama Lengkap		Tanda Tangan		
	Dr. Fournita Agustina, S.P., M.Si				

Lampiran 2. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL(AMAI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (UBB)

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Yulia	Auditor	085375767879	
2.	Anggraeni	Auditor	0895606483393	
3.	Danwana	Kajur	0812	
4.	Rafida Sari	Sekjur	0811666486	
5.	Bambang	Staf	0821 7881 0126	
6.	Budi Apriyanto	Dsn	0852 -73-919-919	
7.				
8.				
9.				
10.				